

Nomor : 018/PP 00.01/K.LA-04/03/2023
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur
di -
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/08.06/I/2023, menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sukadana, 8 Maret 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Ketua,



Uslih, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip